



PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Kuasa Asuh yang diajukan oleh;

**SUPRATIKA EKA HARTONO BINTI WARTONO**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Warung Klontong, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 427/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 17 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Mei 2013, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki: **Martono bin Sarmin Trisno Atmojo**, NIK. -, No.Hp -, lahir di Sleman, 18 Maret 1974, umur - tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun Rewulu Kulon RT. 001 RW. 022, Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman;  
Yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/44/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 427/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di Dusun Rewulu Kulon RT. 003 RW. 022, Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. **Mufida Ainun Arrosyida binti Martono**, perempuan, lahir di Sleman, 12 Juni 2014/usia 10 tahun 6 bulan;
- b. **Shaqila Atqiya Alfarizky binti Martono**, perempuan, lahir di Sleman, 30 Maret 2019/usia 5 tahun 8 bulan;

2. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2022, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit, Sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: 3404-KM-02062022-0010 tertanggal 02 Juni 2022. Dan hingga Terakhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam.

3. Bahwa almarhum suami Pemohon meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih dalam tanggungan (di bawah umur) yang merupakan anak almarhum dengan Pemohon, yaitu :

- a. **Mufida Ainun Arrosyida binti Martono**, perempuan, lahir di Sleman, 12 Juni 2014/usia 10 tahun 6 bulan;
- b. **Shaqila Atqiya Alfarizky binti Martono**, perempuan, lahir di Sleman, 30 Maret 2019/usia 5 tahun 8 bulan;

4. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang merupakan istri almarhum dan ibu kandung anak tersebut;

5. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk mengurus turun waris dan jual beli tanah dan bangunan SHM nomor : 5971, yang beralamat di Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Surat Ukur Tgl. 6 April 2006, No. 01887/2006, luas : 91 m<sup>2</sup>, atas nama **Martono**, serta segala sesuatu yang mewakili anak tersebut secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 427/Pdt.P/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Mufida Ainun Arrosyida binti Martono**, perempuan, lahir di Sleman, 12 Juni 2014/usia 10 tahun 6 bulan dan **Shaqila Atqiya Alfarizky binti Martono**, perempuan, lahir di Sleman, 30 Maret 2019/usia 5 tahun 8 bulan, dibawah perwalian Pemohon sebagai ibu kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan dalam hal mengurus turun waris dan jual beli tanah dan bangunan SHM nomor : 5971, yang beralamat di Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Surat Ukur Tgl. 6 April 2006, No. 01887/2006, luas : 91 m<sup>2</sup>, atas nama **Martono**;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsidair :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis telah memberikan pengertian tentang tanggungjawabnya terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

- A. Surat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 427/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon Nomor 3404021610840002 tanggal 15-06-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Keluarga nama Pemohon Nomor 3404020206220004 tanggal 14-08-2022 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 191/44/V/2013 tanggal 27-05-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mufida Ainun Arrosyida Nomor 3404-LT-09022015-0088 tanggal 09 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Shaqila Atqiya Alfariqzy Nomor 3404-LT-13032020-0004 tanggal 13 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan diparaf;
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Martono Nomor 3404-KM-020062022-0010 tanggal 02 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 427/Pdt.P/2024/PA.Smn



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, tanggal dan diparaf;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik an.Martono Nomor 5971/Sidokarto Kabupaten Sleman tanggal 28 April 2006 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, tanggal dan diparaf;

B. Saksi;

1.-----

**Budiyanto bin Narto Wiyarjo**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Brintik RT 04 RW 023 Desa Sidokarto Kecamatan Godean Kabupaten Sleman,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa kehadiran saksi adalah sebagai saksi perkara perkara Pemohon mengenai permohonan perwalian 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama **Mufida Ainun Arrosyida binti Martono**, umur kurang lebih 10 tahun 6 bulan, dan **Shaqila Atqiya Alfarizky binti Martono**, umur kurang lebih 5 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 2 (dua) orang anak tersebut adalah anak dari hasil pernikahan **Martono bin Sarmin Trisno Atmojo** dengan Pemohon;
- Bahwa **Martono bin Sarmin Trisno Atmojo** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2022 karena sakit;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak ayah kandungnya meninggal dunia, 2 (dua) orang anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa 2 (dua) orang anak tersebut saat dirawat oleh Pemohon baik, dan Pemohon sangat amanah terhadap anaknya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 427/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa maksud permohonan Perwalian ini adalah dalam rangka mengurus turun waris dan jual beli tanah dan bangunan SHM nomor : 5971, yang beralamat di Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Surat Ukur Tgl. 6 April 2006, No. 01887/2006, luas : 91 m<sup>2</sup>, atas nama **Martono**;

## 2.-----

**Sri Samsiyati binti Ronodiharjo/Bajuri**, umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Rewulu Kulon RT 03 RW 022 Desa Sidokarto Kecamatan Godean Kabupaten Sleman,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa kehadiran saksi adalah sebagai saksi perkara perkara Pemohon mengenai permohonan perwalian 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama **Mufida Ainun Arrosyida binti Martono**, umur kurang lebih 10 tahun 6 bulan, dan **Shaqila Atqiya Alfarizky binti Martono**, umur kurang lebih 5 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 2 (dua) orang anak tersebut adalah anak dari hasil pernikahan **Martono bin Sarmin Trisno Atmojo** dengan Pemohon;
- Bahwa **Martono bin Sarmin Trisno Atmojo** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2022 karena sakit;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak ayah kandungnya meninggal dunia, 2 (dua) orang anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa 2 (dua) orang anak tersebut saat dirawat oleh Pemohon baik, dan Pemohon sangat amanah terhadap anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 427/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud permohonan Perwalian ini adalah dalam rangka mengurus turun waris dan jual beli tanah dan bangunan SHM nomor : 5971, yang beralamat di Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Surat Ukur Tgl. 6 April 2006, No. 01887/2006, luas : 91 m<sup>2</sup>, atas nama **Martono**;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi pengertian tentang tanggungjawab sebagai pemegang kekuasaan terhadap anak baik yang berhubungan dengan anak sendiri maupun terhadap harta yang menjadi menjadi hak anak sehingga dewasa nantinya, namun Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Kuasa Asuh dengan alasan untuk mengurus turun waris dan jual beli tanah dan bangunan SHM nomor : 5971, yang beralamat di Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Surat Ukur Tgl. 6 April 2006, No. 01887/2006, luas : 91 m<sup>2</sup>, atas nama **Martono**, maka diperlukan kuasa dari anak tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi absolute dan kompetensi relatif perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka obyek hukum perkara permohonan ini, berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 427/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya, (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang Pemohonya berada di wilayah hukum Kabupaten Sleman, maka perkara tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman tersebut merupakan bukti autentik bahwa Pemohon yang telah mengajukan penetapan kekuasaan terhadap anak merupakan bidang perkawinan yang menyangkut bagian dari akibat-akibat hukum suatu perkawinan, yang mempunyai hubungan hukum dengan anak akibat perkawinannya, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara yang diajukanya;

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dimintakan kekuasaan untuknya, maka harus dinyatakan anak yang bernama **Mufida Ainun Arrosyida** adalah anak yang belum cakap bertindak hukum dan Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.5. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dimintakan kekuasaan untuknya, maka harus dinyatakan anak yang bernama **Shaqila Atqiya Alfarizky** adalah anak yang belum cakap bertindak hukum dan Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6. yang berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama **Martono**, maka harus dinyatakan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2022, karena sakit;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 427/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7. yang berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik an.Martono Nomor 5971/Sidokarto Kabupaten Sleman tanggal 28 April 2006, maka terbukti adanya tanah dan bangunan SHM nomor : 5971, yang beralamat di Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Surat Ukur Tgl. 6 April 2006, No. 01887/2006, luas : 91 m<sup>2</sup>, atas nama **Martono**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Suami Pemohon yang Bernama **Martono bin Sarmin Trisno Atmojo** sudah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2022, karena sakit;
- Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur bernama **Mufida Ainun Arrosyida binti Martono** dan **Shaqila Atqiya Alfarizky binti Martono**;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang mengatur tentang kedewasaan anak in casu belum cakap melakukan tindakan hukum sebagai berikut;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 427/Pdt.P/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana Pemohon sebagai ibu kandung berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang belum cakap bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 2.1. **Mufida Ainun Arrosyida binti Martono**, perempuan, tanggal lahir 12 Juni 2014,
  - 2.2. **Shaqila Atqiya Alfarizky binti Martono**, perempuan, tanggal lahir 30 Maret 2019,berada di bawah perwalian/kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut pada diktum nomor 2 secara hukum di dalam maupun di luar Pengadilan dalam hal mengurus turun waris dan jual beli tanah dan bangunan SHM nomor : 5971, yang beralamat di Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Surat Ukur Tgl. 6 April 2006, No. 01887/2006, luas : 91 m<sup>2</sup>, atas nama **Martono**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 427/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusran Idehamsyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Yusran Idehamsyah, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	110.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 427/Pdt.P/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 295.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 427/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)